BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah diberi otonomi untuk mengelola daerahnya, termasuk DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Dalam melakukan infrastruktur daerah tentu perlu biaya yang tidak sedikit, maka dari itu suatu daerah perlu pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan dari suatu daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada akhir tahun 2019 kita mengetahui adanya virus baru yang mudah menyebar yang berasal dari Wuhan China yang disebut virus Corona, dimana virus ini dapat menyebabkan kematian bagi yang terinfeksi dan memiliki sakit bawaan, virus ini mulai masuk ke wilayah Indonesia sejak awal maret 2020. Berkembangnya virus ini sangatlah cepat hingga kesebagian besar wilayah di dunia, sehingga *WHO* menentukan bahwa ini menjadi sebuah Pandemi. Tentu banyak dampak yang ditimbulkan setelah adanya pandemi covid-19 ini, salah satunya pada sektor perekonomian di Indonesia.

Dikutip dalam *website* DPRD Prov Dki Jakarta, (2020) 'Pemprov DKI Jakarta harus bersiap-siap untuk menghadapi penurunan penerimaan pajak, sektor-sektor riil pajak akan berkurang dan akan berimbas terhadap PAD yang kemarin sudah kita tetapkan (Rp50,01 Triliun). Menurut peneliti hal ini wajar karena di tingkat pusat juga melakukan hal yang sama, jadi tentu daerah lain akan mengikuti karena virus Corona yang melanda dunia saat ini.

Tahun 2020, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan turun drastis karena pandemi covid-19. Padahal, ketiga sektor usaha itu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Ia mencontohkan pajak hotel yang ditargetkan hampir Rp2 triliun dalam APBD 2020, realisasinya sampai akhir Mei 2020 cuma Rp 466 miliar. Jumlah itu sekitar 23 persen dari target. Sementara,

untuk usaha restoran, realisasi pajak per Mei 2020 sebesar Rp 1,057 triliun. Pajak restoran dipatok Rp 4,25 triliun dalam APBD 2020. Menurut catatan Cucu, sebanyak 6.169 restoran dan 637 hotel ditutup selama masa PSBB DKI. Sedangkan, 100 persen usaha hiburan ditutup yang jumlahnya mencapai 1.503 (Bisma Septalisma, 2020)

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar kontribusi dari setiap perimaan jenis pajak yang diteliti terhadap PAD dan seberapa besar tingkat efektifitasnya. Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Rasio tersebut ditetapkan dengan standar minimal, jika rasio keberhasilan mencapai 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan maka artiya sudah sangat efektif. Jika rasio dibawah standar keberhasilan dapat dikatakan bahwa tidak efektif (Dotulong et al., 2014). Selain efektivitas, peneliti juga ingin mengetahui mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cara mengetahui besarnya kontribusi adalah dengan membandingkan penerimaan pajak (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) pada periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode yang sama (Lamia et al., 2015).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri & Mardani, (2017), diketahui bahwa secara simultan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, begitu juga secara pasrsial ada pengaruh signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Magdalena Silawati Samosir, (2020), menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan secara parsial menunjukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Dua penelitian diatas memiliki perbedaan hasil baik secara simultan ataupun parsial, secara simultan menurut Fikri & Mardani, (2017) menunjukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Magdalena Silawati Samosir, (2020) menyatakan ketiga jenis pajak tersebut tidak

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial juga keduanya memiliki perbedaan.

Setelah ditemukan adanya perbedaan pendapat dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID 19 DAN SEBELUM PANDEMI COVID 19 "**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar persentase penerimaan Pajak Daerah antara target dan realisasi di DKI Jakarta pada masa pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 ?
2. Seberapa besar kontribusi dari masing-masing pajak daerah terhadap PAD DKI Jakarta pada masa pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar persentase penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta pada masa pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 ?
2. Untuk mengetahui kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap Pendapan Asli Daerah DKI Jakarta pada masa pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 ?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi Peneliti

   Untuk menambah wawasan mengenai perpajakan serta pengetahuan mengenai kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Bagi Pengusaha

   Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan pajak dan melakukan setoran pajak rutin dan jujur

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan penelitian ini bisa menjadi tolok ukur untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.